



## Pengelolaan manajemen keselamatan kerja pada divisi sarana dan prasarana LLP-KUKM (Smesco Indonesia)

Ismail Abdullah<sup>1</sup>, Rida Zuraida<sup>2</sup>

<sup>1</sup> LPP KUMKM

<sup>2</sup> Universitas Bina Nusantara

<sup>1</sup>[Ismail.abdullah@binus.ac.id](mailto:Ismail.abdullah@binus.ac.id), <sup>2</sup>[rzuraida@binus.ac.id](mailto:rzuraida@binus.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 11 Oktober 2022

Disetujui 6 Desember 2022

Diterbitkan 25 Januari 2023

### Kata kunci:

SDM; Sistem manajemen; Keselamatan kerja; Kesehatan kerja, Pelindung diri

### Keywords :

Human Resource; Management system; Work safety; Occupational Health, Personal Protection

### ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan kerja pada pemeliharaan bangunan menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Sehingga pembelajaran bagi masyarakat terhadap kecelakaan kerja semakin tinggi, sehingga mendorong kesadaran masyarakat pada penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang wajib dipahami bagi para pekerja guna meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan pada divisi sarana dan prasarana pada Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Smesco Indonesia. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wawancara terhadap para operator pemeliharaan bangunan, serta pengamatan langsung lapangan. Dilanjutkan dengan evaluasi data hasil pengamatan dan wawancara data pendukung. Hasil wawancara terhadap para operator berupa data sekunder dan data primer. Data primer didapat dari hasil pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan para operator. Sedangkan data sekunder adalah didapat dari struktur organisasi, prosedur standar, peraturan-peraturan di lapangan dan alat pelindung diri (APD). Langkah selanjutnya dilakukan analisis pada data-data tersebut dengan cara menyusun, membahas dan mengevaluasi data-data tersebut. Dimana hasil akhir pada penelitian ini adalah menjelaskan penerapan yang disertai dengan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Dampak lainnya juga dapat menciptakan efektivitas kerja.

### ABSTRACT

The high number of work accidents in building maintenance is a serious concern for the whole community and the government. So that learning for the community about work accidents is getting higher, thereby encouraging public awareness of the application of occupational safety and health management which is something that must be understood by workers in order to minimize the risk of work accidents occurring in the work environment. This study aims to evaluate the standard operating procedures (SOP) used in the facilities and infrastructure division of the Smesco Indonesia Marketing-Cooperative and Small and Medium Enterprises Service Institute (LLP-KUKM). The data collection method used in this research is interview analysis of building maintenance operators, as well as direct field observations. Followed by evaluation of observational data and interviews supporting data. The results of interviews with operators are in the form of secondary data and primary data. Primary data were obtained from direct field observations and interviews with operators. While secondary data is obtained from the organizational structure, standard procedures, regulations in the field and personal protective equipment (PPE). The next step is to analyze these data by compiling, discussing and evaluating these data. Where the final result of this study is to explain the application accompanied by supervision of occupational safety and health. Other impacts can also create work effectiveness.

## PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja pada suatu pekerjaan pemeliharaan bangunan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki namun sering kali terjadi pada proses pengerjaan perawatan suatu bangunan gedung bertingkat (Aswar et al., 2016).

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengelolaan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada UMKM Bandung Indo Garmen” yang membahas manajemen keselamatan kerja UMKM indogarmen di Bandung (Suparwo et al., 2019). Dengan melakukan observasi dan

wawancara terhadap pelaksanaan kerja di lingkungan tersebut maka didapat data primer. Sedangkan data sekunder struktur organisasi, alat pelindung diri (APD), prosedur operasional standar (SOP) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). (Ahmad, 2019)

Pada penelitian ini, maka dilakukan di area kerja Smesco Indonesia Jl. Jenderal Gator Subroto Kav 94. Dengan melakukan metode yang sama pada penelitian yang dilakukan di indogarmen Bandung serta membandingkan standar keselamatan kerja antara kedua penelitian tersebut. Perbandingan manajemen keselamatan kerja tersebut terletak pada pekerjaan pemeliharaan bangunan bertingkat dengan pekerjaan produksi garmen. Sehingga resiko pada kedua pekerjaan tersebut akan dibandingkan dan standar keselamatan kerja pada kedua penelitian dibandingkan sesuai dengan potensi resiko yang akan dihadapi pada kedua pekerjaan tersebut. (Kurniawati, 2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi manajemen sistem keselamatan kerja yang ada pada lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM Smesco Indonesia serta membandingkan dengan manajemen keselamatan kerja di indogarmen Bandung. Sehingga selanjutnya menciptakan usulan agar meminimalisir kecelakaan kerja pada area pekerjaan pemeliharaan bangunan Smesco Indonesia. Fokus dari pada penelitian ini adalah dengan melakukan evaluasi pada sistem keselamatan kerja di sebuah lingkungan kerja yang mengandung resiko tinggi, dengan memberikan kesadaran bahwa kecelakaan dapat memberikan dampak psikologi bagi korbannya yang mempengaruhi kinerja selanjutnya (Winarsunu, 2008). Kecelakaan kerja juga dapat mengakibatkan kerugian fisik, harta benda dan juga kematian. Dimana data global menunjukkan kematian pertahun sebesar >2,78 juta dan 2/3 terjadi di negara-negara benua Asia. Pada tahun 2018, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan kecelakaan terbesar di dunia. Dimana menurut rujukkan data ILO pada tahun 2018, terdapat lebih dari 1,8 juta kematian terjadi di kawasan Asia dan Pasifik dimana tercatat 374 juta kejadian cedera. Tingginya kecelakaan kerja di sektor pemeliharaan bangunan gedung dianggap kurang penting. (Handari & Qolbi, 2021)

Pemeliharaan gedung seperti pembersihan kaca gedung bertingkat menggunakan gondola, perbaikan keramik yang rusak, perbaikan pipa drainase yang bocor, pemasangan dan perbaikan talang air, perbaikan drainase *basement* dan lain-lain. Dengan adanya berbagai tuntutan tentang masalah kesehatan dan keselamatan kerja, maka perusahaan harus dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap karyawannya dengan memberikan program-program keselamatan kerja (Kusuma & Darmastuti, 2010). Permasalahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sudah diatur pada regulasi dari pemerintah yang mewajibkan pada setiap perusahaan untuk tetap melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang yang mengatur perlindungan tenaga kerja dalam Undang-undang No.14 tahun 1969 dalam pasal 9 dan 10 yang mencantumkan beberapa hal antara lain: "Tiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril manusia atas perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan agama. Dalam pelaksanaannya masih ada yang luput dari manajemen prosedur K3.

Di Indonesia sendiri perusahaan yang menerapkan manajemen K3 hanya sebanyak 2,1% dari 15.000 perusahaan dengan perusahaan skala besar (Wirahadikusumah, 2007). Dengan ini peneliti bermaksud untuk mengevaluasi manajemen keselamatan kerja yang ada pada lembaga smesco Indonesia, dengan menggunakan metode observasi dan dilanjutkan dengan wawancara terhadap staf operator pemeliharaan bangunan di divisi sarana dan prasarana LLP-KUKM (Smesco Indonesia) yang berada di alamat Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 94.

Dengan mewawancari staf yang terlibat kerja pemeliharaan sarana dan prasarana area Smesco Indonesia. Hasil dari pada wawancara dianalisis sehingga didapat kesimpulan dalam penelitian ini.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan kerja yang nyaman, aman dan sehat dan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, meskipun aturan tentang keselamatan kerja sudah ditetapkan, akan tetapi kecelakaan kerja dapat terjadi dengan hal yang lain. Kecelakaan industri secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat diduga-duga dan juga tidak dikehendaki yang dapat mengacaukan proses yang telah diatur dalam suatu aktivitas (Susihono & Rini, 2013).

Kecelakaan kerja maupun kecelakaan industri merupakan suatu kondisi yang terjadi di laur dugaan saat bekerja dan dapat menimbulkan kerugian pada pekerja dan juga perusahaan. Maka dari itu setiap perusahaan dituntut untuk tetap menjalankan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa menimbulkan atau

mengalami kecelakaan, seperti: keselamatan pada mesin, pesawat, peralatan/ perlengkapan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja dan produk (Rachmawati, 2017).

Kesehatan kerja adalah kondisi individu dari pekerja dalam keadaan sehat jiwa dan raga dengan didukung oleh lingkungan kerja yang mendukung sehingga produktivitas kerjanya meningkat. Maka dari itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja agar dapat mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dimana dalam melakukan pekerjaan yang mengancam dirinya yang berasal dari orang itu sendiri dan lingkungan kerjanya tersebut (Rahman & Nuvriasari, 2016).

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, lembaran negara Republik Indonesia dimana di dalamnya tidak mengatur secara rinci tentang definisi keselamatan kerja, akan tetapi dalam undang-undang tersebut secara jelas ruang lingkup dan syarat-syarat keselamatan kerja.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah segala tempat bekerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan dari pada keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 Tentang keselamatan kerja dalam Bab III pasal 3 ayat 1, bahwa sudah ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja lingkungan, cara dan proses kerja;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang berbahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode observasi lingkungan kerja dan menggunakan wawancara terhadap operator di area kerja tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Area LLP-KUKM Smesco Indonesia Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 94, Kelurahan: Pancoran, Kecamatan: Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Khususnya para karyawan yang masih di bawah ruang lingkup divisi sarana dan prasarana pada lembaga tersebut. Dengan meninjau pada hari kerja dan juga hari libur, dikarenakan proses pemeliharaan bangunan dilaksanakan setiap hari.

Data yang akan didapatkan ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari pemantauan langsung situasi di lapangan (observasi) dan juga didapat dari hasil wawancara dengan para pekerja mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah yaitu berupa data struktur organisasi beserta data prosedur operasional standar (SOP), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan juga data daftar alat pelindung diri (APD) yang diterapkan pada LLP-KUKM (Smesco Indonesia). Adapun langkah penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

## 1. Tahap Persiapan

Dengan melakukan survey di lokasi tempat area kerja para pekerja melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta melakukan pencatatan permasalahan yang terjadi pada area kerja tersebut. Dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan perusahaan mengenai SMK3, menentukan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan melakukan studi kepustakaan sehingga menjadi pedoman penelitian.

## 2. Pengambilan data

- a. Survei pada area kerja dimana metode dan peralatan yang digunakan memenuhi syarat dalam pelaksanaan penelitian.
- b. Melakukan wawancara terhadap pihak yang bertanggung jawab pada area kerja mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data  
Merupakan suatu kegiatan mengolah dari pada data yang dikumpulkan melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan cara analisis.
- d. Analisis  
Kegiatan analisisnya dilakukan dengan cara menyusun, membahas dan mengevaluasi data yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara/observasi mengenai SMK3 di lembaga LLP-KUKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada LLP-KUKM (Smesco Indonesia) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran UKM diseluruh Indonesia. Smesco Indonesia juga diberikan fasilitas gedung 17 lantai, gedung *promenade* dan juga gedung *exhibition* yang harus dikelola untuk disewakan kepada pihak swasta menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada penelitian keselamatan kerja LLP-KUKM (Smesco Indonesia) bagian yang akan dilakukan observasi adalah divisi sarana dan prasarana. Dimana divisi tersebut bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan maupun renovasi dan modifikasi partisi gedung perkantoran. Menurut hasil observasi area kerja divisi sarana dan prasarana LLP-KUKM (Smesco Indonesia) dan wawancara terhadap pimpinan dan staf pekerja renovasi LLP-KUKM kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja cukup diperhatikan dikarenakan pada saat melaksanakan pemeliharaan bangunan para pekerja sudah memakai APD (Alat Pelindung Diri) seperti helm, sarung tangan, kaca mata las, sepatu boot *safety* dan *safety belt*. Namun dalam sarana alat cuci tangan di LLP-KUKM terdapat kebocoran air di bawah wastafel yang berpotensi menyebabkan terpelesetnya pekerja saat melintasi area tempat cuci tangan. Pada area pemasangan *video throne* para pekerja sudah menggunakan sarung tangan tebal untuk melindungi telapak tangan dari sayatan benda tajam di sekitar area kerja dan juga sudah menggunakan *safety belt* agar terhindar jatuh dari ketinggian. Pada area pemeliharaan AC para pekerja sudah diberikan pelatihan yang memadai tentang metode kerja yang baik dan efisien.

Terdapat genangan air pada atas dak beton *roof top* gedung teratas sehingga timbul banjir air pada lantai tempat *chiller* untuk *central air conditioner* berada. Dimana hal ini yang dapat berpotensi resiko terpelesetnya teknisi pemeliharaan AC tersebut disebabkan lantai sangat licin karena lumut akibat genangan air yang terlalu lama.

Dalam bidang modifikasi ruang kerja, para pekerja juga sudah dilengkapi dengan alat-alat pendukung yang modern seperti bor listrik, las listrik, gerinda listrik dan lain-lain. Pada pemeliharaan pembersihan kaca gedung bertingkat 17 lantai pada gedung *SME Tower* dengan menggunakan gondola, petugas juga dilengkapi dengan *safety belt*. Pada pemeliharaan lift gedung bertingkat, para petugas juga dilengkapio dengan helm *safety* dan sabuk *safety*, dimana merupakan pekerjaan yang beresiko yaitu jatuh dari ketinggian serta menyebabkan tubuh terbentur oleh benda keras di sekitar area kerja.

Dimana berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada LLP-KUKM (Smesco Indonesia) ada beberapa hal yang belum terpenuhi menurut yang sudah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 14 huruf C, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER. 01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja sedangkan pada konstruksi bangunan pasal 99 ayat (3) dan (4) berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri dalam bangunan konstruksi bangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan perbandingan pada penelitian saat ini dan sebelumnya bahwa pada perbandingan manajemen keselamatan kerja yang ada pada LLP-KUKM Smesco Indonesia dimana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung *SME Tower* 17 lantai, area gedung promenade 4 lantai dan gedung *exhibition* dengan pekerjaan produksi di Indogarmen Bandung, memiliki perbedaan manajemen dalam menghadapi kecelakaan kerja. Resiko yang akan dihadapi oleh para pekerja pemeliharaan bangunan di Smesco Indonesia lebih tinggi dari pada para pekerja Indogarmen Bandung. Namun, resiko tersebut juga didukung pendanaan dan pengadaan alat APD yang diberikan oleh pemerintah pusat Kementerian Koperasi dan UKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, C. (2019). *Analisis pengembangan prosedur operasional standar pekerjaan dinding penahan tanah–prosedur mutu dan keselamatan kerja terintegrasi (analysis of development of integrating standard operating procedures on retaining wall works–quality procedures and occupational safety)(Studi Kasus Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Asam Kota Jambi)*.
- Aswar, E., Asfian, P., & Fachlevy, A. F. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil Kota Kendari Tahun 2016*. Haluoleo University.
- Handari, S. R. T., & Qolbi, M. S. (2021). Faktor-Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Ketinggian di PT. X Tahun 2019. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1), 90–98.
- Kurniawati, E. (2018). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Konstruksi di Kota Bandung*. UAJY.
- Kusuma, I. J., & Darmastuti, I. (2010). Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Bitratex Industries Semarang. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 7(1), 37–60.
- Rachmawati, P. (2017). Kesehatan Keselamatan Kerja pada UKM Industri Batik Tulis dengan Pendekatan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control)(Studi Kasus Batik Tulis Giriloyo, Imogiri Barat, Yogyakarta). *Seminar Nasional Mesin Dan Industri (SNMI XI)*, 327–334.
- Rahman, J., & Nuvriasari, A. (2016). Structural Equation Modeling Pada Model Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Iklim Kerja Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 4(2).
- Suparwo, A., Suhendi, H., & Shobary, M. N. (2019). Pengelolaan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada UMKM Bandung Indo Garmen. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 10–20.
- Susihono, W., & Rini, F. A. (2013). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Identifikasi Potensi Bahaya Kerja (Studi Kasus di PT. LTX Kota Cilegon-Banten). *Spektrum Industri*, 11(2), 209.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969. *Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*. 19 November 1969. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Yang Telah dicetak ulang. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 *Keselamatan Kerja*. 12 Januari 1970. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2918. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 *Kesehatan*. 13 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta.
- Warnaningrum YF, Lestari PW. Pengetahuan dan perilaku penggunaan alat pelindung diri di proyek grand Kamala Lagoon Bekasi. *Binawan Student J*. 2019;1(1):39–43
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi keselamatan kerja*. UMMPress.
- Wirahadikusumah, R. D. (2007). Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (Www. Ftsl. Itb. Ac. Id/... Konstruksi/.../Makalah-Reini-d-Wirahadikusumah. Pdf, Diakses 10 Mei 2010)*.